



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN
DAN PENERAPAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Jombang)

SKRIPSI

Oleh
Nadia Puspita Ningtyas
160810301120

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN
DAN PENERAPAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Jombang)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Oleh
Nadia Puspita Ningtyas
160810301120

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Andik Trijanto dan Ibu Ida Puspa Dewi yang senantiasa sabar, sayang, dan mendukung serta mendoakan setiap langkahku;
2. Adik-adikku, Deris Andi Permana dan Alvina Puspita Ningrum, serta Irawan Indra Kusuma terima kasih atas doa dan dukungannya;
3. Dosen Pembimbingku Bapak Drs. Wasito, M.Si., Ak. dan Ibu Bunga Maharani, S.E., M.SA. yang telah membimbing serta mengarahkan demi kelancaran skripsi ini dari awal hingga akhir;
4. Sahabatku, Kiki Afkarina dan Ratna Ayu Ervina yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak II Jawa Timur dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang yang telah memberikan ijin atas penelitian demi kelancaran skripsi ini;
6. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan
(QS. Al-Insyirah:5)

Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain dari apa yang telah
diusahakannya
(QS. An-Najm:39)

Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan
(Tere Liye)

Hal besar akan datang kepada orang yang bersabar
(Ria Ricis)

Jadikan kesalahan yang lalu sebagai pelajaran dan muhasabah diri untuk lebih
baik
(Penulis)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nadia Puspita Ningtyas
NIM : 160810301120
Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN PENERAPAN *E-FILLING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Juni 2020

Yang menyatakan,

Nadia Puspita Ningtyas

NIM 160810301120

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN
DAN PENERAPAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Jombang)

Oleh

Nadia Puspita Ningtyas

NIM 160810301120

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Wasito, M.Si., Ak.

Dosen Pembimbing II : Bunga Maharani, S.E., M.SA.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
SANKSI PERPAJAKAN, DAN PENERAPAN
E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK

Nama Mahasiswa : Nadia Puspita Ningtyas

N I M : 160810301120

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 11 Mei 2020

Pembimbing I,



Drs. Wasito, M.Si., Ak.

NIP. 196001031991031001

Pembimbing II,



Bunga Maharani, S.E., M.SA.

NIP. 198503012010122005

Ketua Program Studi S1- Akuntansi



Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP. 19780927 200112 1002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN
PENERAPAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Jombang)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nadia Puspita Ningtyas

NIM : 160810301120

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

29 Juni 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak.

NIP. 196408091990032001

Sekretaris : Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak.

NIP. 195911101989021001

Anggota : Resha Ayu Dwi P., S.E., M.A., Ak.

NRP. 760018023



Mengetahui/Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.

NIP. 197107271995121001

Nadia Puspita Ningtyas

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini terdiri atas tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* metode survei dengan kuesioner untuk pengumpulan datanya. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jombang. Analisis data penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan *e-filing*.

Nadia Puspita Ningtyas

Department of Accounting, Faculty of Economi and Business, Jember University

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and the application of e-filing to taxpayer's compliance. This research consists of three independent variables and one dependent variable. Independent variables in this research is awareness of taxpayers, tax sanctions, the application of e-filing, while the dependent variable in this research is taxpayer's compliance. This research uses simple random sampling techniques and survey methods with questionnaires in data collection. Respondents that were sampled in this research is corporate taxpayers registered in Kpp Pratama Jombang. Analysis of research data using multiple linear regression analysis.

Based on the results of the analysis that has been done, this research shows that taxpayer awareness, tax sanctions, and the application of e-filing have an effect on taxpayer compliance. Awareness of taxpayers and the application of e-filing have a partially positive and significant effect on taxpayer's compliance. While tax sanctions have a negative and significant effect on taxpayer's compliance.

Keywords: *taxpayer's compliance, taxpayer awareness, tax sanctions, e-filing application.*

RINGKASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Jombang)

Ningtyas,
160810301120; 2020; 66 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Jember.

Pembangunan infrastruktur nasional di Indonesia mendapatkan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2018, dana APBN sebesar 85,4 persen diperoleh dari perpajakan. Artinya, sumber dana pembangunan nasional sebagian besar berasal dari pajak. Penerimaan perpajakan sendiri terdiri dari kepabean dan cukai serta dari penerimaan pajak. Pajak merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh orang pribadi maupun badan yang memiliki kewajiban untuk membayar yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak memiliki sifat memaksa, artinya apabila yang berkewajiban tidak melaksanakan maka dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE-06/PJ/2017. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah kesadaran untuk membayar pajak dan adanya sanksi pajak. Selain itu kesulitan dalam penyampaian SPT juga menjadi salah satu kendala bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, sehingga dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak.

Kemajuan teknologi pada saat ini sangat berkembang pesat dan membawa pengaruh bagi masyarakat. Di era digital saat ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat, khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan penerimaan perpajakan. Selama ini penyampaian SPT masih secara manual yang dapat dikatakan kurang efisien. Direktur Jendral pajak diharapkan dapat memanfaatkan era digital dalam memodernisasi administrasi pelayanan pajak agar target penerimaan pajak secara elektronik tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh kesadaran, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jombang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99 wajib pajak badan, namun hanya 71 sampel yang dapat dianalisis lebih lanjut. Peneliti melakukan uji statistic deskriptif untuk mengetahui karakteristik variabel penelitian, sedangkan untuk menguji kelayakan model regresi digunakan uji asumsi klasik. Metode analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t dengan signifikansi 5%.

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, variabel independen tidak terjadi multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,006 dan koefisien regresi 0,472 sehingga variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi perpajakan memiliki tingkat signifikansi 0,025 dan koefisien regresi -0,166 sehingga variabel sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel penerapan e-filing memiliki tingkat signifikansi 0,044 dan koefisien regresi 0,338 sehingga variabel penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



PRAKATA

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kemudahan, kelancaran, serta memberikan yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik dan sesuai harapan yang diinginkan. Sholawat serta salam tidak lupa untuk tetap turercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Wasito, M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Bunga Maharani, S.E., M.SA. selaku Dosen Pembimbing Anggota sekaligus Dosen Wali yang telah sabar membimbing, meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan tenaga serta selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak II Jawa Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang yang telah memberikan ijin untuk terlaksananya penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Andik Trijanto dan Ibu Ida Puspa Dewi. Terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat, cinta, kasih sayang yang selalu turercurah tanpa henti dalam hidupku.
7. Adikku, Deris Andi Permana dan Alvina Puspita Ningrum, terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

8. Nurus Sobah dan Irawan Indra Kusuma yang sudah aku anggap sebagai keluarga sendiri. Terimakasih atas bantuan, dukungan, serta doa yang selalu kalian berikan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kiki Afkarina dan Ratna Ayu Ervina yang sudah aku anggap sebagai sahabat, teman, dan keluarga. Terima kasih atas bantuan, dukungan, doa dan nasehat selama 4 tahun ini. Semoga persahabatan kita terjalin selamanya, dan semoga kita menjadi orang yang sukses.
10. Teman-teman se-angkatan Akuntansi 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Riski Amelia Dewantari, Mery Dwi, Yunaira Setyo, Maya Febrianti, Dhea Permata, Clara Natalia, Syeril Rizka, Afifatul Atikah, Mega Devita, Dewi Khoirunnisa', Destania Ayu Deanty, Risna Astri Linanda, Rini Fatmasari, Sunan Amalia, M. Masrukhin, M. Hafiz Ridho Okvano, dan Fernando Calvin terima kasih atas semua dukungan, semangat, dan solidaritas sejak awal kuliah hingga sekarang. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
11. Teman-teman kos, Mbak Moza, Mbak Saul, Frisky, Fenti, dan Dewi terima kasih atas segala bantuan, dukungan, serta motivasi kalian selama ini.
12. Teman-teman KKN 327 tahun 2019, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Atas perhatian dan dukungannya, penulis menyampaikan terima kasih.

Jember, 7 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. <i>Theory of Planned Behavior.....</i>	10
2.2. Tinjauan Pustaka.....	13
2.2.1. Pengertian Pajak	13
2.2.2. Wajib Pajak	18
2.2.3. Sanksi Pajak	18
2.2.4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak	20

2.2.5. Pengertian <i>E-Filling</i>	22
2.2.6. Kesadaran Wajib Pajak	22
2.2.7. Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.3. Penelitian Terdahulu.....	25
2.4. Kerangka Konseptual.....	27
2.5. Hipotesis Penelitian	27
2.5.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	27
2.5.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.5.3. Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	29
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian.....	32
3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian	32.....
3.4.1. Variabel Independen (X)	33
3.4.2. Variabel Dependen (Y)	37
3.5. Metode Pengumpulan Data	38...
3.6. Metode Analisis Data.....	38
3.6.1. Statistik Deskriptif	38
3.6.2. Uji Kualitas Data	39
3.6.3. Uji Asumsi Klasik	40
3.6.4. Uji Hipotesis	41
3.7. Kerangka Pemecahan Masalah.....	44
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Gambaran Umum Responden.....	45
4.2. Metode Analisis Data.....	46
4.2.1. Statistik Deskriptif	46
4.2.2. Uji Kualitas Data	51

4.2.3. Uji Asumsi Klasik	54
4.2.4. Uji Hipotesis	57
4.3. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	60
4.3.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Simultan	60
4.3.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	61
4.3.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	62
4.3.4. Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	63
BAB 5. PENUTUP.....	65
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Keterbatasan	66
5.3. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1. Penelitian Terdahulu	25
4.1. Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	46
4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	47
4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	48
4.5. Kategori Rata-Rata Jawaban Responden	49
4.6. Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak (X1)	49
4.7. Statistik Deskriptif Sanksi Perpajakan (X2)	50
4.8. Statistik Deskriptif Penerapan <i>E-Filling</i> (X3)	50
4.9. Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	51
4.10. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	51
4.11. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak	52
4.12. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan	53
4.13. Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan <i>E-Filling</i>	53
4.14. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	54
4.15. Hasil Uji Multikolinearitas	56
4.16. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	58
4.17. Hasil Uji Koefesien Determinasi	58
4.18. Hasil Uji Statistik F	59
4.19. Hasil Uji Statistik t	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1. Grafik Penerimaan Perpajakan Tahun 2018	1
1.2. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2014-2018	2
1.3. Jumlah Wajib Pajak Yang Menggunakan E-Filing Tahun 2014-2018	6
2.1. Teori Perilaku Terencana	10
2.2. Kerangka Konseptual	27
3.1. Kerangka Pemecahan Masalah	44
4.1. Hasil Uji <i>Normal Probability Plot</i>	55
4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatterplot</i>	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pemberian Izin Penelitian
2. Kuesioner Penelitian
3. Rekapitulasi Jawaban Responden
4. Statistik Deskriptif
5. Uji Reliabilitas dan Validitas
6. Uji Asumsi Klasik
7. Uji Hipotesis

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang cukup tinggi dalam potensi ekonominya. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,88 persen hingga di tahun 2018 meningkat mencapai 5,17 persen. Pembangunan infrastruktur nasional di Indonesia mendapatkan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2018, dana APBN sebesar 85,4 persen diperoleh dari perpajakan. Artinya, sumber dana pembangunan nasional sebagian besar berasal dari pajak. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan setiap tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, penerimaan perpajakan meningkat sebesar 14,15 persen dari tahun 2017 yang hanya sebesar 1.472,7 triliun menjadi 1.618,1 triliun. Penerimaan perpajakan sendiri terdiri dari kepabean dan cukai sebesar 194,1 triliun, dan sebesar 1.424,0 triliun dari penerimaan pajak (sumber: www.kemenkeu.go.id).



Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Perpajakan Tahun 2018

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Pajak merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh orang pribadi maupun badan yang memiliki kewajiban untuk membayar yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak memiliki sifat memaksa, artinya apabila yang berkewajiban tidak melaksanakan maka dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana. Di Indonesia, kondisi perpajakan secara perlahan mulai meningkat. Sepanjang tahun pajak 2014 hingga 2018 data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pencapaian realisasi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan meningkat seiring dengan jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT. Pada gambar 1.2, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rasio kepatuhan penyampaian SPT di setiap tahunnya. Pada tahun 2014 dari 18,4 juta jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT, terealisasi sebesar 10,9 juta SPT Tahunan. Dari 18,2 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT di tahun 2015, terealisasi sebesar 11 juta SPT yang dilaporkan. Sedangkan pada tahun 2016, sebanyak 12,6 juta SPT Tahunan yang terealisasi dari 20,2 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan. Pada tahun 2017 dan 2018 dari jumlah wajib pajak terdaftar 16,6 juta dan 17,6 juta, terealisasi sebesar 12 juta SPT dan 12,5 juta SPT. (sumber: Laporan Tahunan 2018 DJP).

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2014—2018

Uraian	2018	2017	2016	2015	2014
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.653.046	16.598.887	20.165.718	18.159.840	18.357.833
a. Badan	1.451.512	1.188.488	1.215.417	1.184.816	1.166.036
b. Orang Pribadi Karyawan	13.748.881	13.446.068	16.817.086	14.920.292	14.455.480
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	2.452.653	1.964.331	2.133.215	2.054.732	2.736.217
SPT Tahunan PPh	12.551.444	12.047.967	12.249.793	10.972.950	10.854.819
a. Badan	854.354	774.188	706.798	681.488	552.959
b. Orang Pribadi Karyawan	9.875.321	10.065.056	10.607.940	9.445.376	9.659.375
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.821.769	1.208.723	935.055	846.086	642.485
Rasio Kepatuhan	71,10%	72,58%	60,75%	60,42%	59,13%
a. Badan	58,86%	65,14%	58,15%	57,52%	47,42%
b. Orang Pribadi Karyawan	71,83%	74,86%	63,08%	63,31%	66,82%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	74,28%	61,53%	43,83%	41,18%	23,48%

Gambar 1.2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 – 2018

Sumber: Laporan Tahunan 2018 DJP

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak untuk tahun pajak 2016, DJP menargetkan sebesar 75 persen SPT yang disampaikan dari 20,2 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan, terealisasi sebesar 12,2 juta SPT yang diterima oleh DJP. Untuk tahun pajak 2017, DJP menargetkan sebesar 80 persen dari 17 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT, dan terealisasi sebesar 12 juta SPT (sumber: lokadata.beritagar.id). Dengan demikian, untuk tahun pajak 2016 dan 2017, realisasi penyampaian SPT Tahunan masih belum memenuhi target yang diharapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT masih tergolong rendah.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak, penyampaian SPT Tahunan wajib pajak per akhir 2019 terealisasi sebanyak 73 persen. Sedangkan SPT Tahunan yang ditargetkan oleh Direktorat Jendral Pajak dari 18 juta wajib pajak terdaftar adalah sebesar 85 persen yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Direktorat Jendral Pajak menyampaikan bahwa per akhir 2019 terdapat 854.354 SPT Badan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak dari 1,45 juta wajib pajak badan yang terdaftar. SPT untuk wajib pajak badan periode tahun 2018 hanya dapat terealisasi sebesar 58,86 persen, dan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan secara *E-Filling* sebanyak 73 persen atau sebesar 558.000 SPT (sumber: nasional.kontan.co.id). Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak untuk tahun pajak 2018 masih tergolong rendah. Dengan adanya keterlambatan penyampaian SPT Tahunan, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE-06/PJ/2017 yang berisi sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan dan asistensi kepada KPP di lingkungannya dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai huruf g angka 1.

- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja capaian rasio kepatuhan KPP dilingkungannya.
- c. Menyelesaikan permasalahan yang timbul di KPP terkait dengan pencapaian target rasio kepatuhan wajib pajak dan melaporkan ke kantor pusat DJP jika diperlukan.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah kesadaran untuk membayar pajak dan ketegasan sanksi pajak. Selain itu kesulitan dalam penyampaian SPT juga menjadi salah satu kendala bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, sehingga dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak. *Tax evasion* dan *tax avoidance* merupakan kegiatan untuk mengurangi dan meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan pada negara. Kedua hal tersebut adalah kegiatan penghindaran pajak dan merupakan bentuk ketidakpatuhan wajib pajak. *Tax evasion* merupakan bentuk penghindaran pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan atau dapat disebut dengan penggelapan pajak. Sedangkan *tax avoidance* adalah bentuk penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan cara memanfaatkan kelemahan atau celah dari suatu aturan pajak sehingga dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Namun *tax avoidance* tetap dianggap merugikan negara karena dapat mengurangi penerimaan perpajakan. Dua bentuk penghindaran pajak tersebut sering dilakukan oleh wajib pajak badan, terutama perusahaan-perusahaan besar. Penghindaran pajak dapat timbul karena tidak adanya kesadaran dan pemahaman dalam diri wajib pajak mengenai pentingnya perpajakan. Selain adanya faktor tersebut, penghindaran pajak juga dapat ditimbulkan akibat ketidakefektifan sistem perpajakan yang diterapkan.

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan teknik *Self Assessment System* dimana wajib pajak memiliki wewenang penuh atas penentuan pajak yang harus disetorkan kepada negara. Dalam penerapan sistem ini, menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari penerapan *Self Assessment System* yaitu wajib pajak diberi

kepercayaannya oleh pemerintah dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya secara mandiri. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, kesulitan dalam melakukan perhitungan pajak. Dampak negatif lainnya yang ditimbulkan akibat penerapan sistem ini adalah rendahnya kesadaran dalam diri wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat melakukan kecurangan dengan cara menekan seminimal mungkin pajak terutang atau dengan cara pelaporan SPT yang tidak lengkap. Penerapan sistem ini juga menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi wajib pajak yang patuh, namun melakukan ketidaksengajaan melanggar aturan, seperti ketidaktahuan adanya pembaruan tarif atau ketentuan lainnya. Hal tersebut dapat terjadi, karena *Self Assessment System* secara tidak langsung menimbulkan persepsi bahwa semua wajib pajak dianggap mengetahui adanya pembaruan ketentuan perpajakan. Dengan demikian sistem *Self Assessment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia masih belum efektif

Kemajuan teknologi pada saat ini sangat berkembang pesat dan membawa pengaruh bagi masyarakat. Di era digital saat ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat, khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan penerimaan perpajakan. Direktur Jendral pajak diharapkan dapat memanfaatkan era digital dalam memodernisasi administrasi pelayanan pajak agar target penerimaan pajak secara elektronik tercapai.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara elektronik. Setelah penerapan program E-SPT sukses di tahun 2005, diluncurkan sistem *E-Filling* oleh Presiden bersama-sama dengan Direktorat Jendral Pajak. Dengan adanya *E-Filling* wajib pajak dapat menyampaikan atau melaporkan SPT secara online. Dengan adanya penyampaian SPT secara elektronik, maka minat masyarakat semakin tinggi dibuktikan dengan adanya banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPT secara elektronik per tanggal 21 April 2018 sebanyak 8,49 juta atau sebanyak 80,13 persen dari total keseluruhan SPT yang dilaporkan. Sedangkan SPT yang disampaikan secara manual berkurang hingga 12 persen (sumber: www.pajak.go.id).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa dengan adanya penerapan teknologi digital dalam pelayanan perpajakan, per tanggal 19 Maret 2019 sebanyak 6,7 juta SPT elektronik (*e-filing*) maupun *e-form* atau sebesar 94,7 persen dari total keseluruhan SPT wajib pajak orang pribadi telah diterima di tahun ini untuk tahun pajak 2018. Sementara itu, pelaporan SPT secara manual menurun hingga 70 persen atau sebanyak 374 ribu SPT yang diterima (sumber: www.jawapos.com).

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan *e-Filing*, 2014—2018

Tahun Diterimanya SPT	2018	2017	2016	2015	2014
Jumlah Wajib Pajak	9.152.817	8.410.515	7.538.009	2.577.440	1.029.892

Sumber: PP_Interface_HD diakses pada 17 September 2019

Gambar 1.3 Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan E-Filing Tahun 2014 – 2018

Sumber: Laporan Tahunan 2018 DJP

Gambar 1.3 menunjukkan adanya peningkatan penggunaan E-Filing dalam penyampaian SPT Tahunan PPh. Peningkatan yang terjadi dari tahun pajak 2014 hingga 2018 sangat signifikan. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya penerapan sistem digital dalam perpajakan dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pajak.

Beberapa peneliti terdahulu menunjukkan hasil penelitian yang berbeda, seperti penelitian Mutia (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Mahfud, Arfan, dan Abdullah (2017) menghasilkan bahwa kesadaran memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Andini, dan Raharjo (2016) menyatakan bahwa kesadaran tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wilda (2015) menghasilkan bahwa kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dalam hal mengenai sanksi pajak, penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016) menghasilkan bahwa sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. Sedangkan penelitian sejenis yang dilakukan oleh Maryati (2014) juga menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wilda (2015) juga menghasilkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan dalam hal penerapan *E-Filling* penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2016) menyatakan bahwa penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016) menghasilkan bahwa penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif. Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Sulistiyorini, Nurlaela, dan Chomsatu (2017) menyatakan bahwa penerapan *E-Filling* terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016) menyatakan bahwa penerapan *E-Filling* tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat replikatif dari peneliti sebelumnya, yaitu Susmita dan Supadmi (2016) yang menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *E-Filling* pada kepatuhan wajib pajak. Dalam melakukan penelitian replikatif ini, digunakan beberapa variabel independen yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *E-Filling*. Alasan pemilihan variabel independen tersebut karena adanya peneliti terdahulu yang menyatakan hasil berbeda dan juga untuk menguji konsistensi dari penelitian terdahulu. Sehingga perlu dilakukan penelitian ulang mengenai variabel-variabel independen tersebut untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh kesadaran, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini dilakukan karena tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbilang rendah, dibuktikan dengan realisasi kepatuhan wajib pajak yang masih belum memenuhi target.

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jombang. Alasan wajib pajak badan menjadi objek penelitian karena wajib pajak badan lebih rentan melakukan penghindaran pajak sehingga sangat cocok untuk dijadikan sampel penelitian untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Pemilihan KPP Pratama Jombang sebagai populasi penelitian karena KPP Pratama Jombang termasuk kantor pajak yang baru berdiri di tahun 2018 dan memiliki peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak badan pada tahun berikutnya sebesar 22,5%. Selain itu, KPP Pratama Jombang juga sering mengadakan program-program sadar pajak, seperti sosialisasi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas, serta program pengisian SPT secara bersama-sama atau secara masal, sehingga cocok untuk dijadikan sampel penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan sebagai suatu acuan untuk dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan.

3. Bagi Peneliti


Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Serta dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan pengembangan dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) Icek Ajzen (1988) mengembangkan teori ini dengan menambahkan konstruk kontrol perilaku persepsian yang dapat mengontrol perilaku individu dari kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang digunakan untuk melakukannya (Chau and Hu 2002 dalam Jogiyanto, 2007:61). Dengan adanya penambahan konstruk tersebut, maka model teori perilaku terencana adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)
Sumber: Jogiyanto (2007)

Dari model Teori Perilaku Terencana tersebut dapat disimpulkan bahwa teori ini memiliki 2 (dua) fitur, yaitu:

- 1) Teori ini beranggapan bahwa kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*) memiliki keterikatan terhadap minat-

minat. Minat-minat perilaku yang kuat akan terbentuk ketika seseorang memiliki sumber daya dan kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu. Sehingga diharapkan terbentuknya hubungan antara kontrol perilaku persepsian dengan minat tanpa perantara sikap dan norma subyektif.

- 2) Memungkinkan adanya hubungan secara langsung antara kontrol perilaku persepsian dengan perilaku. Kinerja suatu perilaku tergantung pada motivasi untuk melakukan dan kontrol terhadap perilaku yang dilakukan. Sehingga kontrol perilaku persepsian dapat memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku melalui minat, dan kontrol perilaku persepsian juga dapat memberikan proyeksi perilaku secara langsung.

Teori Perilaku Terencana menyatakan bahwa munculnya perilaku karena adanya niat untuk berperilaku yang dimiliki seseorang, Ajzen (2009). Teori perilaku terencana menjadi salah satu teori yang digunakan dalam mengukur perilaku atau sikap seseorang.

Menurut Jogiyanto (2007), teori perilaku terencana menyatakan bahwa ada tiga faktor utama yang mempengaruhi manusia melakukan suatu perilaku atau tindakan, yaitu:

a. Behavior Beliefs

Behavior beliefs merupakan keyakinan individu mengenai kemungkinan terjadinya perilaku.

b. Normative beliefs

Normative beliefs merupakan keyakinan dan motivasi mengenai harapan normatif seseorang agar terpenuhi.

c. Kontrol Beliefs

Kontrol beliefs merupakan keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan seberapa kuat hal tersebut dapat mendukung atau menghambat perilaku tersebut (*perceived power*

Penelitian ini mengaplikasikan model Teori Perilaku Terencana untuk memahami intensi berperilaku pada perilaku kepatuhan wajib pajak badan membayar pajak penghasilan berdasarkan model Teori Perilaku Terencana secara konseptual, intensi tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap individu, norma subjektif, *perceived behavioral control*. Teori ini dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, dimana dengan adanya keyakinan atau minat individu, motivasi, serta hal-hal lain yang mempengaruhinya, akan merubah individu dalam berperilaku. Sehingga dengan adanya faktor-faktor yang mendukung perilaku wajib pajak dalam memahami pentingnya membayar pajak, akan meningkatkan penerimaan perpajakan dan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hubungan TPB dengan penelitian ini yaitu TPB merupakan teori yang berhubungan dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu yang berkaitan dengan motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Dengan adanya niat dan motivasi dari individu hal ini dapat merubah perilaku individu itu sendiri khususnya wajib pajak untuk dapat menyadari kewajiban seorang wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajaknya. Ketika wajib pajak telah sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak dan pentingnya membayar pajak, maka hal ini dapat membantu dalam merubah perilaku wajib pajak serta dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, ketika wajib pajak telah sadar akan adanya sanksi perpajakan maka hal ini dapat merubah perilaku wajib pajak serta dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hubungan lain TPB dalam penelitian ini adalah ketika wajib pajak telah mendapatkan pengetahuan teknologi dalam perpajakan, maka hal ini dapat membantu dalam merubah perilaku wajib pajak serta dapat meningkatkan

keinginan wajib pajak dalam penggunaan sistem *E-Filling* sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pengertian Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran wajib pajak yang terutang kepada negara menurut peraturan-peraturan dan dapat dipaksakan untuk pembiayaan umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan (R. Santoso Brotodihardjo:2003 dalam Rahayu 2017:26).

Definisi lainnya mengenai pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH (1991), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan secara langsung digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum, serta dengan tidak mendapatkan jasa timbal (Rahayu, 2017:27).

Dari beberapa definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam pajak sebagai berikut:

1. Iuran yang diberikan rakyat kepada negara. Artinya, negara berhak memungut pajak kepada rakyat yang mempunyai kewajiban membayar pajak dan iuran tersebut berupa uang.
2. Berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak dipungut dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
3. Dapat dipaksakan. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka dapat dikenakan sanksi administratif bahkan pidana.

4. Tanpa jasa timbal. Pemerintah tidak memberikan penghargaan atau keuntungan secara langsung bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan pengeluaran umum untuk kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi Pajak

Pajak adalah suatu alat yang digunakan dalam menentukan perekonomian negara, sehingga pajak memiliki kegunaan pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Menurut Rahayu (2017:32) Pajak memiliki empat fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan umum, diantaranya adalah:

a) Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai fungsi *budgetair* artinya pajak sebagai alat dalam mengoptimalkan pendapatan negara yang bersumber dari rakyat berdasarkan perundang-undangan perpajakan dan tidak ada imbal balik secara langsung.

b) Fungsi *Regulatory*

Pajak sebagai fungsi *regulatory* artinya pajak sebagai suatu alat pengatur dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu. Pajak juga dapat digunakan untuk mengatur tatanan sosial dan perekonomian masyarakat.

c) Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai fungsi stabilitas, artinya pajak sebagai alat kebijakan pemerintah dalam mengendalikan perekonomian negara.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak sebagai fungsi redistribusi pendapatan, artinya pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan kepentingan umum dan pembiayaan pembangunan nasional. Dengan adanya pembiayaan pembangunan diharapkan dapat membuka kesempatan kerja bagi

masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Rahayu (2017:57) Pajak dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya:

1. Menurut Golongannya

Dilihat dari golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak langsung. Merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan secara langsung dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- b) Pajak tidak langsung. Merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya.

2. Menurut Kewenangan Pemungut

Dilihat dari kewenangan pemungut, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Pusat. Adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan. Misalnya PPh, PPN, PPB, PPnBM, Bea Materai.
- b) Pajak Daerah. Adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

3. Menurut Hubungan dengan Subyek atau Obyek pajak

Dilihat dari hubungan dengan subyek atau obyeknya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang disesuaikan dengan keadaan subyek pajak dalam menentukan besar kecilnya pajak terutang.
- b) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang tidak dipengaruhi dengan keadaan subyek namun disesuaikan dengan keadaan obyek

namun fokus terhadap objek pajaknya. Misalnya Bea Masuk, Cukai, PPN, Bea Materai, dan lain sebagainya.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) ada beberapa persyaratan dalam pemungutan pajak harus dipenuhi agar tidak menimbulkan hambatan maupun perlawanan dari wajib pajak. persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus adil dalam pelaksanaannya, dengan memberikan hak bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Hak tersebut berupa pengajuan keberatan, penundaan pembayaran, dan pengajuan banding ke Pengadilan Pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Dengan adanya peraturan tersebut dapat memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi masyarakat maupun negara.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik kegiatan produksi maupun perdagangan agar tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien. Sesuai dengan fungsi *budgetair* biaya untuk pemungutan pajak harus tidak lebih besar dari hasil pemungutannya.

5. Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Pemungutan pajak dengan menerapkan sistem yang sederhana dapat memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

e. Cara Pemungutan Pajak

Di suatu negara, pemungutan pajak mengenal tiga macam cara pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak harus secara nyata dan jelas serta masing-masing jenis pajak harus disebutkan dalam undang-undang.

Ada tiga cara pemungutan pajak menurut Rahayu (2017:47) antara lain:

1. Sistem Fiktif

Sistem fiktif memberikan asumsi bahwa penghasilan yang diterima pada awal tahun kalender (1 Januari) berjalan adalah sama dengan penghasilan tahun lalu. Dalam sistem ini, penilaian pajak tahunan berasal dari persentase tarif pajak dikali dengan jumlah pendapatan kena pajak yang dianggap sama dengan tahun lalu.

2. Sistem Nyata

Pemungutan pajak dengan sistem riil menetapkan bahwa dasar perhitungan pajak berdasarkan besarnya penghasilan sesungguhnya yang diterima pada akhir tahun pajak. Selain itu, sistem ini juga ditetapkan untuk jenis pajak atas suatu transaksi yang terjadi pada saat bersamaan penentuan pembayaran pajak.

3. Sistem Campuran

Sistem ini merupakan perpaduan dari sistem fiktif dan sistem nyata. Sistem ini diawali dengan pengenaan pajak didasarkan atas asumsi bahwa penghasilan wajib pajak dalam tahun pajak sama besar dengan penghasilan riil tahun lalu. Namun, setelah berakhirnya tahun pajak, maka pengenaan pajak atas dasar tersebut disesuaikan dengan kenyataan dan diadakan pembetulan berupa kredit pajak. Dengan demikian, penerapan sistem campuran ini dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang telah dihitung dan dibayarkan dengan asumsi awal.

2.2.2.Wajib Pajak

Pajak memiliki peranan penting bagi pembiayaan pembangunan, dimana wajib pajak menjadi bagian dari adanya jumlah penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan (subyek pajak) yang dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Terdapat dua jenis wajib pajak, yaitu:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap pribadi yang berpenghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (PKP). Kategori wajib pajak orang pribadi terdapat lima kategori, yaitu orang pribadi, harus berpisah, pisah harta, memilih terpisah dan warisan belum terbagi.

b. Wajib Pajak Badan (WP Badan)

Badan adalah sekelompok orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.

2.2.3 Sanksi Pajak

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sanksi peprajakan adalah jaminan bahwa ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak juga dapat dikatakan sebagai alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan dapat digunakan agar membuat wajib pajak menjadi lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP, sanksi pajak dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a) Sanksi Administrasi

Merupakan kerugian kepada negara, bisaanya berupa denda dan bunga.

Menurut undang undang ada tiga macam sanksi administrasi, yaitu:

- 1) Denda

Sanksi berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

- 2) Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar atas pelanggaran yang dilakukan.

- 3) Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah jumlah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan jumlah yang harus dibayar menjadi berlipat ganda karena tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam perhitungan jumlah pajak terutang.

- b) Sanksi Pidana

Menurut perundang undangan perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu:

- 1) Denda Pidana

Sanksi ini dikenakan kepada wajib pajak dan pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma perpajakan. Denda pidana dapat berupa tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

- 2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada wajib pajak atau pihak ketiga, pidana kurungan hanya berlaku kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

- 3) Pidana Penjara

Pidana penjara sama dengan pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara hanya berlaku terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak, pejabat dan pihak ketiga.

2.2.4 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

SPT dibagi menjadi 2 macam sebagai dokumen yang digunakan untuk pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak, antara lain:

a) SPT Masa

SPT Masa adalah SPT yang dilaporkan untuk suatu masa pajak atau sama dengan 1 (satu) bulan kalender. SPT Masa terdapat beberapa jenis diantaranya PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPN, PPN bagi pemungut, PPN bagi PKP Pedagang eceran yang menggunakan sumber lain untuk dasar perhitungan pengenaan pajak, dan PPnBM (sumber: www.online-pajak.com).

b) SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah SPT yang dilaporkan untuk satu tahun (tahunan) oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (sumber: www.online-pajak.com).

b. Fungsi SPT

Menurut Rahayu (2017:273), Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki beberapa fungsi yang dilihat dari segi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan Pemungut Pajak sebagai berikut:

1) Wajib Pajak PPh

Memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan penghitungan pajak, pembayaran atau pelunasan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2) Pengusaha Kena Pajak

Memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM, kredit pajak, pembayaran dan pelunasan pajak yang terutang dalam satu masa pajak.

3) Pemungut Pajak

Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan menyetorkan pajak yang dipungut serta mempertanggungjawabkannya.

c. Cara Pengisian SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 3 ayat 1, setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

d. Batasan Waktu SPT

Rahayu (2017:275) menyebutkan bahwa batasan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) diatur dalam UU No.16 Tahun 2000 pasal 3 ayat 3 sebagai berikut:

- Untuk Pemberitahuan Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak, kecuali untuk PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM yang dipungut secara mingguan oleh Direktorat Bea dan Cukai atau paling lambat hari kerja terakhir minggu berikutnya.
- Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak badan.

2.2.5 Pengertian *E-Filing*

E-Filing merupakan salah satu cara untuk menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara *onlinedan real-time* melalui *website* resmi Direktorat Jendral Pajak atau dapat dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak dengan surat keputusan (sumber: www.pajak.go.id).

Wajib pajak dalam penyampaian SPT melalui sistem *E-Filing* mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari Direktorat Jendral Pajak. Hukum yang mendasari sistem *E-Filing* ini adalah Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S/1770SS secara *E-Filing* melalui Direktorat Jendral Pajak. Sedangkan untuk wajib pajak badan diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT (sumber: www.pajak.go.id).

Wajib pajak dalam menggunakan *E-Filing* dijamin keamanan datanya. Rahayu (2017:161) menjelaskan mengenai kriteria keamanan data tersebut dapat ditinjau dari:

- 1) Adanya proses enkripsi dan deskripsi data.
- 2) Penerapan konsep "*public key*" dan "*private key*" pada sistem *E-Filing*
- 3) Penerapan konsep integritas data dan *non-repudiation* data pada sistem *E-Filing*
- 4) Adanya Sertifikat Digital dimana dalam setiap proses *E-Filing* diberikan keabsahan data.

2.2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti hal yang dirasakan atau hal yang dialami seseorang. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi seorang wajib pajak mengetahui, mengerti, dan memahami perpajakan. Dimana dalam hal ini, seorang wajib pajak

menyadari akan kewajiban untuk memenuhi pembayaran pajaknya (sumber: kbbi.kemendikbud.go.id).

Rahayu (2017:191) menyebutkan mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan dan penghambat kesadaran wajib pajak.

Faktor tersebut terdiri dari:

- 1) Faktor yang mempengaruhi peningkatan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
 - a) Tingkat pengetahuan wajib pajak.
 - b) Sosialisasi perpajakan.
 - c) Tingkat ekonomi wajib pajak.
 - d) Kualitas pelayanan.
 - e) Presepsi positif atas sistem perpajakan.
- 2) Faktor yang menghambat kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
 - a) Presepsi negatif kepada fiskus.
 - b) Barrier dari instansi luar pajak.
 - c) Maraknya kasus korupsi.
 - d) Pembangunan nasional dirasa kurang.
 - e) Anggapan bahwa pemerintah tidak transparan dalam pengelolaan perpajakan.

Terdapat tiga bentuk kesadaran membayar pajak, yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan demikian, wajib pajak akan secara sadar dan sukarela untuk membayarkan pajaknya.
2. Kesadaran bahwa menunda pemabayaran dan pengurangan beban pajak merupakan kerugian untuk negara. Dengan demikian, wajib pajak yang memahami hal ini akan sadar betapa pentingnya membayar pajak dan mau membayar kewajiban pajaknya.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh Undang-undang dan dapat dipaksakan. Dengan memahami dan menyadari adanya landasan

hukum yang kuat, wajib pajak akan mau melaksanakan kegiatan perpajakannya.

2.2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai suatu sikap yang taat pada perintah dan aturan. Kepatuhan perpajakan merupakan sikap seorang wajib pajak pribadi maupun badan yang taat dalam melaksanakan ketentuan dan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (sumber: kbbi.kemendikbud.go.id).

Menurut Rahayu (2017:193), terdapat 2 (dua) kepatuhan perpajakan sebagai berikut:

1) Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal adalah ketaatan dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Ketentuan formal tersebut terdiri dari:

- a) Mendaftarkan diri dalam memperoleh NPWP secara tepat waktu.
- b) Penyetoran pajak yang terutang secara tepat waktu.
- c) Pelaporan pajak yang telah dibayar dan perhitungan perpajakan secara tepat waktu.

2) Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material adalah ketaatan dalam memenuhi ketentuan material perpajakan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Ketentuan material tersebut terdiri dari:

- a) Penghitungan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan secara tepat.
- b) Pemotongan atau pemungutan pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga) secara tepat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, mengatur kriteria kepatuhan wajib pajak:

1. Ketepatan dalam penyampaian SPT.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualaian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang pekerjaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.3. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian dari peneliti terdahulu yang menjadi landasan untuk memperkuat penelitian ini dalam mengembangkan kerangka teoritis untuk menjawab permasalahan yang ada.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
Sri Putri Tita Mutia (2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Perpajakan 2. Kesadaran Perpajakan 3. Pelayanan Fiskus 4. Tingkat Pemahaman 	Kepatuhan Wajib Pajak	sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Eka Maryati (2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Pajak 2. Motivasi 3. Tingkat Pendidikan 	Kepatuhan Wajib Pajak	sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan secara simultan sanksi pajak, motivasi, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


Fitri Wilda (2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Pelayanan Fiskus 3. Sanksi Pajak 	Kepatuhan WPOP	pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif, serta kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan.
Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pelayanan 2. Sanksi Perpajakan 3. Biaya Kepatuhan Pajak 4. Penerapan <i>E-Filling</i> 	Kepatuhan Wajib Pajak	kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan biaya kepatuhan wajib pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Rizki Fitri Amalia (2016)	Penerapan <i>E-Filling</i>	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	pelayanan <i>Account Representative</i> mampu memediasi secara sempurna pengaruh penerapan <i>E-Filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penerapan <i>E-Filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan.
Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> 2. Pengetahuan Perpajakan 	Kepatuhan Wajib Pajak	penerapan sistem <i>E-Filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan, dan penerapan sistem <i>E-Filling</i> dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Mahfud, Muhammad Arfan, dan Syukriy Abdullah (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Peraturan Perpajakan 2. Kesadaran Membayar Pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak Badan	pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh secara simultan

	3. Kualitas Pelayanan Perpajakan		
Murniatai Sulistyorini, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu (2017)	Penggunaan Sistem Administrasi <i>e-Registration</i> , <i>e-Biling eSPT</i> , dan <i>E-Filling</i>	Kepatuhan Wajib Pajak	penggunaan sistem administrasi <i>e-registration</i> , <i>e-biling eSPT</i> , dan <i>E-Filling</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

2.4. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini kerangka konseptual dalam penelitian:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.5. Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan ketika wajib pajak baik pribadi maupun badan sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran sendiri akan timbul ketika wajib pajak tersebut mengetahui, mengerti, dan memahami perpajakan dan pentingnya untuk membayar pajak.

Hubungan Teori Perilaku Terencana dengan penelitian ini yaitu niat perilaku individu berkaitan dengan motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Dengan adanya niat dan motivasi dari individu dapat merubah perilaku wajib pajak untuk menyadari kewajiban seorang wajib pajak dalam membayar pajaknya. Ketika wajib pajak telah sadar akan kewajiban perpajakannya maka dapat membantu dalam merubah perilaku wajib pajak serta dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Mutia (2014) menyimpulkan bahwa pentingnya kesadaran perpajakan yang tinggi dapat menunjang pembangunan negara sehingga wajib pajak tidak merasa dirugikan atas pemungutan pajak yang dilakukan, maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Mutia (2014) tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahfud, Arfan dan Abdullah (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mereka menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.5.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak menetapkan dan memberlakukan sanksi pajak. Wajib pajak yang

dikenai sanksi diharapkan memiliki efek jera dalam hal perpajakan. Sanksi yang dikenakan dapat memberikan kerugian materi bagi wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat ditingkatkan.

Hubungan Teori Perilaku Terencana dengan penelitian ini yaitu niat perilaku individu berkaitan dengan motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Dengan adanya niat dan motivasi dari individu hal ini dapat merubah perilaku individu itu sendiri khususnya wajib pajak untuk dapat menyadari kewajiban seorang wajib pajak dalam membayar pajaknya. Ketika wajib pajak telah sadar akan adanya sanksi perpajakan maka hal ini dapat membantu dalam merubah perilaku wajib pajak serta dapat menumbuhkan efek jera pada wajib pajak serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) diperoleh bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mutia (2014) menyimpulkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai.

Hasil tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016) yang menyimpulkan bahwa apabila sanksi pajak dilakukan secara tegas diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.5.3 Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *E-Filing* merupakan salah satu sistem pengisian dan pelaporan SPT secara elektronik. Wajib pajak dituntut untuk memahami

internet dan teknologi agar dapat menggunakan sistem ini. Dengan adanya *E-Filling* diharapkan memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT. Sehingga penerapan sistem *E-Filling* dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hubungan TPB dengan penelitian ini yaitu niat perilaku individu berkaitan dengan motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Dengan adanya niat dan motivasi dari individu hal ini dapat merubah perilaku individu itu sendiri khususnya wajib pajak untuk dapat menyadari kewajiban seorang wajib pajak dalam membayar pajaknya. Ketika wajib pajak telah mendapatkan pengetahuan teknologi dalam perpajakan, maka hal ini dapat membantu dalam merubah perilaku wajib pajak serta dapat menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam menggunakan sistem *E-Filling* dan hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Susmita dan Supadmi (2016) menyimpulkan bahwa apabila penerapan *E-Filling* dilakukan secara benar dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa penerapan *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2016) yang menyatakan bahwa penerapan *E-Filling* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Amalia (2016) menyimpulkan bahwa semakin meningkat penggunaan sistem *E-Filling* oleh wajib pajak, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian tersebut, maka dapat diperoleh hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Penerapan E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *descriptive research* dengan metode kuantitatif. *Descriptive research* adalah penelitian yang dilakukan terkait dengan masalah yang berupa fakta suatu populasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan fakta saat ini dari subyek yang akan diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2016:26).

Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengukuran variabel menggunakan data-data berupa angka sebagai alat untuk menguji dan menganalisis teori-teori dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2016:12).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang dapat berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2016:145).

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Dalam perolehan sumber data primer terdapat dua metode, yaitu metode survei dan metode observasi (Indriantoro dan Supomo, 2016:146).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang berupa opini dari subyek penelitian (responden) dengan menggunakan metode survei yang didapatkan melalui pengisian kuesioner oleh responden.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi menurut Indriantoro dkk. (2016:115) yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode sampel probabilitas dengan pemilihan sampel acak sederhana (*simplerandom sampling*). Dalam penentuan jumlah sampel wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jombang secara keseluruhan digunakan teknik Slovin, dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan sebesar 10% = 0,1

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel merupakan representasi dari *construct* yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Variabel dapat memberikan gambaran secara lebih nyata mengenai fenomena yang digeneralisasi dalam *construct*. Pengukuran variabel dengan berbagai nilai tergantung pada *construct* yang diwakilinya (Indriantoro dan Supomo, 2016:61).

Definisi operasional merupakan penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Dalam definisi operasional dijelaskan cara untuk mengoperasionalkan *construct* sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk dapat melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkannya secara lebih baik (Indriantoro dan Supomo, 2016:69). Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu, Kesadaran Wajib

Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Penerapan *E-Filling* (X_3), dan satu variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Definisi operasional variabel yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

3.4.1 Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang dapat memberi penjelasan atau yang dapat memberi pengaruh terhadap variabel yang lain (Indriantoro dan Supomo, 2016:63).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

a. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Kesadaran perpajakan sangat perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak untuk menjadi warga Negara yang patuh akan peraturan yang berlaku. Warga Negara yang terdaftar dalam wajib pajak harus memenuhi salah satu kewajiban perpajakannya yaitu dengan membayar pajak sesuai ketetapannya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat diperlukan guna menunjang pembangunan negara, karena sumber dana yang digunakan sebagian besar berasal dari perpajakan. Kesadaran wajib pajak juga merupakan salah satu faktor bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melalaikan kewajiban perpajakannya.

Variabel ini menggunakan indikator yang digunakan dalam Agustiniingsih (2016), yaitu:

- 1) Wajib pajak mengetahui bahwa pajak adalah kewajiban kita sebagai Warga Negara.
- 2) Wajib pajak mengetahui bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara.
- 3) Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara.

- 4) Wajib pajak dengan senang hati melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 5) Wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu.
- 6) Wajib pajak membayar pajak dengan kesadaran diri sendiri.

Untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak digunakan skala *likert5* poin dengan 6 pertanyaan. Skor terendah (poin 1) mengartikan bahwa responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) mengartikan bahwa responden sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan peneliti.

b. Sanksi Perpajakan (X_2)

Berdasarkan undang-undang sanksi pajak dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Sanksi pajak sangat diperlukan untuk setiap wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, agar memberikan efek jera. Dengan adanya sanksi pajak, diharapkan dapat mendorong setiap wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak juga dapat dikatakan sebagai alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Variabel ini menggunakan indikator yang digunakan dalam Fikri (2015), yaitu:

- 1) Sanksi denda sebesar Rp1.000.000 diberikan kepada wajib pajak badan yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan.

- 2) Sanksi kenaikan sebesar 50% diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan walaupun sudah ditegur.
- 3) Sanksi berupa bunga sebesar 2% diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar PPh.
- 4) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- 5) Sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya secara benar dan lengkap.
- 6) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- 7) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- 8) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi.
- 9) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegoisiasi.

Untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak digunakan skala *likert5* poin dengan 9 pertanyaan. Skor terendah (poin 1) mengartikan bahwa responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) mengartikan bahwa responden sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan peneliti.

c. Penerapan E-Filling (X₃)

E-Filling merupakan salah satu cara untuk menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara *online* dan *real-time* yang dapat diakses di *website* resmi Direktorat Jendral Pajak atau dapat dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak dengan surat keputusan. Dengan adanya *E-Filling* wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara mudah, murah, akurat dan aman, karena data setiap wajib pajak terjamin keamanannya. Penerapan *E-Filling* juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, dapat menunjang pembangunan negara, dimana sumber dana terbesar diperoleh dari perpajakan.

Variabel ini menggunakan indikator yang digunakan dalam Nurhidayah (2015), yaitu:

- 1) Wajib pajak dapat melaporkan pajak kapan saja dengan adanya sistem *E-Filling*
- 2) Wajib pajak dapat menyampaikan SPT dimanapun asal terhubung dengan internet melalui sistem *E-Filling*
- 3) Wajib pajak dapat menghemat biaya pelaporan pajak dengan adanya sistem *E-Filling*
- 4) Wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajaknya dengan adanya sistem *E-Filling*
- 5) Wajib pajak dapat dengan mudah melakukan perhitungan pajak melalui sistem *E-Filling*
- 6) Wajib pajak dapat lebih cepat dan akurat dalam menghitung pajaknya melalui sistem *E-Filling*
- 7) Wajib pajak dapat secara mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan adanya sistem *E-Filling*
- 8) Wajib pajak dapat secara mudah mempelajari penggunaan sistem *E-Filling*
- 9) Wajib pajak dapat memudahkan dalam pengisian SPT.
- 10) Wajib pajak dapat secara lengkap menyampaikan data pajak dengan adanya *E-Filling*
- 11) Terdapat validasi pengisian SPT di dalam sistem *E-Filling*
- 12) Sistem *E-Filling* dapat meminimalisir penggunaan kertas.
- 13) Wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir lampiran dengan adanya *E-Filling*
- 14) Wajib pajak hanya mengirimkan SPT induk saja dengan adanya *E-Filling*

15) Wajib pajak tidak perlu mengirim dokumen pelengkap kecuali diminta oleh Kantor Pajak dengan adanya *E-Filing*

Untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak digunakan skala *likert5* poin dengan 15 pertanyaan. Skor terendah (poin 1) mengartikan bahwa responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) mengartikan bahwa responden sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan peneliti.

3.4.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2016:63). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seorang wajib pajak pribadi maupun badan yang taat dalam melaksanakan ketentuan dan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak memiliki peranan penting dalam pemungutan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka dapat meningkatkan penerimaan negara dan dapat menunjang pembangunan negara. Ada dua (2) jenis kepatuhan perpajakan, yaitu kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan seperti pendaftaran NPWP, penyeteroran pajak, dan pelaporan pajak. Sedangkan kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan dalam memenuhi ketentuan material perpajakan seperti perhitungan pajak terutang, pemotongan atau pemungutan pajak secara tepat.

Variabel ini menggunakan indikator yang digunakan dalam Fikri (2015), yaitu:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan.
- 2) Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT lebih dari tiga (3) masa pajak.
- 3) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.

- 4) Tidak pernah dipidana atas sanksi perpajakan dalam limat tahun terakhir.
- 5) Melakukan perhitungan pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
- 6) Membayar pajak dengan kesadaran diri sendiri.

Untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak digunakan skala *likert5* poin dengan 5 pertanyaan. Skor terendah (poin 1) mengartikan bahwa responden sangat tidak setuju dan skor tertinggi (poin 5) mengartikan bahwa responden sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan peneliti.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket dengan cara menyebarkan kuesioner yang disusun secara terstruktur. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan beberapa pertanyaan maupun pernyataan kepada subyek penelitian atau responden secara tertulis (Indriantoro dan Supomo, 2016:154). Penyebaran kuesioner diberikan secara langsung kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jombang.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian merupakan proses konversi data penelitian dalam bentuk diagram, grafik, atau tabel sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan atau diterjemahkan. Statistik deskriptif umumnya digunakan peneliti untuk memberikan informasi terkait karakteristik variabel penelitian utama dan data demografi responden (jika ada). Ukuran yang digunakan dalam deskripsi dapat berupa frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian), dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. Dalam statistik deskriptif ukuran yang digunakan tergantung pada tipe skala pengukuran *construct* yang digunakan (Indriantoro dan Supomo, 2016:170).

3.6.2 Uji Kualitas Data

Jawaban atau pemecahan masalah dalam penelitian yang merupakan kesimpulan penelitian, dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data seperti: pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Kesimpulan penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Dalam mengukur kualitas data terdapat dua konsep yang digunakan, yaitu: reliabilitas dan validitas. Dengan demikian suatu penelitian apabila datanya kurang *reliable* dan kurang *valid* maka akan menghasilkan kesimpulan yang subjektif (Indriantoro dan Supomo, 2016:179).

a. Uji Reliabilitas

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi. Reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan indeks numerik yang disebut dengan koefisien. Ada tiga pendekatan untuk mengukur konsep reliabilitas, yaitu koefisien stabilitas, koefisien ekuivalensi, dan reliabilitas konsistensi internal (Indriantoro dan Supomo, 2016:180). Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran lebih dari satu kali menggunakan pengukuran yang sama. Suatu kuesioner dapat dikatakan *reliable* apabila jawaban dari pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan apabila Cronbach Alpha (α) > 0,70 (Ghozali, 2018:45).

b. Uji Validitas

Validitas data penelitian dapat ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukur dapat dikatakan valid, apabila instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya, instrumen tersebut dapat mengukur *construct* sesuai dengan harapan peneliti. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Ada tiga pendekatan yang digunakan untuk mengukur validitas, yaitu *content validity*, *criterion-related validity*, dan *construct*

validity (Indriantoro dan Supomo, 2016:181). Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid, apabila nilai r hitung $>$ r table (Ghozali, 2018:51).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan agar suatu model dapat dinyatakan baik sebagai alat prediksi. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antarvariabel penelitian yang ada dalam model regresi. Dalam penelitian ini, pengujian yang digunakan antara lain adalah:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji adanya distribusi normal pada variabel pengganggu dalam model regresi. Apabila nilai residual tidak berdistribusi normal, maka uji statistik dalam jumlah sampel kecil menjadi tidak valid. Untuk menguji atau mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Apabila data residual berdistribusi normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2018:161).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak

ortogonal. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, dan dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai dalam menunjukkan adanya multikolinieritas yaitu *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2018:107).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varians dalam model regresi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137).

Dalam penelitian ini, analisis uji heteoskedastisitas dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat yaitu *Z prediction* (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID). Heteoskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit).

3.6.4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda menurut Hasan (2008) adalah variabel terikat (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linier. Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), dan penerapan E-Filling (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak

a = konstanta

B_{1,2,3} = koefisien regresi untuk X₁, X₂, X₃

X₁ = kesadaran wajib pajak

X₂ = sanksi perpajakan

X₃ = penerapan E-Filling

e = kesalahan regresi (error)

b. Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Imam Ghozali (2018) koefisien determinasi mengukur sejauh mana kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil memiliki arti keterbatasan variasi variabel dependen, dan nilai yang mendekati satu berarti variabel independen sudah dapat memberi semua informasi untuk memprediksi variabel dependen.

c. Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model harus dilakukan dalam analisis regresi linier. Pengujian ini digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak apabila model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui layak/signifikan atau belum dapat diketahui dengan ketentuan jika p value < (α) = 0,05 berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis, dengan tingkat kepercayaan 95% (Ghozali, 2018:98).

d. Uji Statistik t

Pengujian hipotesis penelitian ini dengan menggunakan uji t. Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara individu (parsial) berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian adalah 95% atau $\alpha = 5\%$. Menurut Ghozali (2018:99), kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: (a) jika p-value < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan (b) jika p-value > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.


Pengujiannya adalah:

$H_0: b_i = 0$ (variabel X_i tidak mempengaruhi Y)

$H_0: b_i \neq 0$ (variabel X_i mempengaruhi Y)

3.7. Kerangka Pemecahan Masalah

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jombang.
2. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan kewajibannya, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
3. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti apabila sanksi perpajakan dapat dinegoisiasi dan ditoleransi, maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya semakin tinggi. Karena dalam hal ini responden memiliki persepsi bahwa sanksi perpajakan yang tidak dapat ditoleransi dan dinegoisiasi akan merugikan wajib pajak yang melakukan ketidaksengajaan melanggar peraturan perpajakan.
4. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Penerapan *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat membuktikan bahwa ketika wajib pajak merasa puas akan kemudahan yang diberikan dalam sistem *e-filling* untuk melaksanakan kewajibannya, maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak.

5.2. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan antara lain:

1. Peneliti kesulitan dalam mengontrol jawaban responden yang memungkinkan menimbulkan perbedaan maksud antara peneliti dan responden terhadap pertanyaan yang diberikan.
2. Sampel penelitian tergolong kecil, karena peneliti melakukan penelitian pada objek wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jombang.
3. Variabel yang digunakan hanya 3 variabel bebas untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga tidak mencakup variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Responden dalam penelitian ini belum tepat sasaran karena hanya terbatas pada bagian yang menjalankan tugas untuk menghitung dan melaporkan perpajakan, sehingga belum dapat menjelaskan secara menyeluruh mengenai kepatuhan wajib pajak.
5. Terdapat timpang tindih antar pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan kepada reaponden, sehingga dapat mempengaruhi presepsi dan jawaban responden.


5.3. Saran

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Perlu memperbaiki kalimat yang terdapat dalam pertanyaan kuesioner dan perlu dilakukan wawancara secara langsung agar mendapatkan data yang lebih akurat sesuai maksud dan tujuan penelitian.
2. Diharapkan untuk menambah wilayah objek penelitian untuk menambah jumlah sampel pada penelitian selanjutnya agar dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambah jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel lain seperti pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan,

penerapan *e-administrasi* secara keseluruhan, dan variabel lain yang menjadi faktor peningkatan kepatuhan wajib pajak.

4. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menentukan responden secara tepat, yaitu pada bagian yang memiliki wewenang dalam menentukan pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya.
5. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dalam menentukan indikator-indikator kuesioner harus dapat menyamakan persepsi antara peneliti dengan responden agar mendapatkan data yang lebih akurat.



Daftar Pustaka

- Agustiningsih, W. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Skripsi* Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Amalia, R. F. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak PEnghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Account Representative sebagai Variabel Intervening di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis Vol. 15 Mei 2016*
- Beri Tagar. 2018. Target Dan Realisasi Kepatuhan 2013 – 2018. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-kepatuhan-spt-2012-2018-1551675152>. [diakses tanggal 23 September 2019].
- Direktorat Jendral Pajak. 2019. *Laporan Tahunan 2018 Direktorat Jendral Pajak* Laporan Tahunan 2018. Jakarta Selatan: DJP.
- Direktorat Jendral Pajak. 2018. Electronic Filing. <https://www.pajak.go.id/id/electronic-filing>. [diakses tanggal 14 Maret 2019].
- Direktur Jendral Pajak. 2017. *Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE - 06/PJ/2017 tentang Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penetapan Target Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017* Maret 2017. Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak. 2018. Kepatuhan Meningkat, Penyampaian SPT Tumbuh Double Digit. <https://www.pajak.go.id/kepatuhan-meningkat-penyampaian-spt-tumbuh-double-digit>. [diakses tanggal 17 Maret 2019].
- Fikri, Z. 2015. Pengaruh Presepsi Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. *Skripsi* Jember: Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi Delapan)* Jember: Universitas Diponegoro.
- Handayani, K. R. dan S. Tambun. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan

Sosialisasi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945*

Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis, Edisi Pertama* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan, Edisi Revisi* Yogyakarta: Andi Offset.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. 2016. *Definisi Patuh* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patuh>. [diakses tanggal 14 Maret 2019].

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. 2016. *Definisi Kesadaran* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesadaran>. [diakses tanggal 14 Maret 2019].

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. APBN 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>. [diakses tanggal 12 Maret 2019].

Mahfud, M. A. dan S. Abdullah. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, Edisi Revisi* Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* Yogyakarta: Andi Offset.

Maryati, E. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Artikel Ilmiah* Tanjungpinang: Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Undang-Undang KUP. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak* Mei 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 526. Jakarta.

Mutia, S. P. T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah* Padang: Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang.

Nugroho, A., R. Andini dan K. Raharjo. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal Of Accounting* Vol. 2 No.2 Maret 2016.

Nurhidayah, S. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. *Skripsi* Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.

Onlinepajak. 2016. Pengertian dan Kategori Surat Pemberitahuan (SPT). <https://www.online-pajak.com/spt-surat-pemberitahuan>. [diakses tanggal 14 Maret 2019].

Putri, D. R. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi* Jember: Jurusan Akuntansi Universitas Jember.

Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan "Konsep dan Aspek Fundamental"*: Rekayasa Sains.

Riyadi, S. 2019. Masih Minim, Baru 7,3 Juta Wajib Pajak Laporan SPT. <https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/19/03/2019/masih-minim-baru-73-juta-wajib-pajak-lapor-spt/>. [diakses tanggal 24 Maret 2019]

Sulistiyorini, M., S. N. Laela dan Y. Chomsatu. 2017. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Registration, e-Billing dan e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*

Susmita, P. R. dan N. L. Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 14.2 Februari 2016.

Suwiknyo, E. 2019. Tingkat Kepatuhan Korporasi Laporan SPT Hanya 23,6 Persen. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190415/259/911995/tingkat-kepatuhan-korporasi-lapor-spt-hanya-236-persen>. [diakses tanggal 5 Mei 2019].

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126. Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang*

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang* 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.

Wilda, F. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. *Artikel Ilmiah* Padang: Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang.

Yuniartha, L. 2019. Jumlah WP Badan yang Laport SPT Mencapai 768.000, setara 52,24%. <https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-wp-badan-yang-lapor-spt-mencapai-768000-setara-5224>. [diakses tanggal 5 September 2019].



LAMPIRAN I
PEMBERIAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II

JALAN RAYA JUANDA NO.37, SEMAMBUNG, GEDANGAN, SIDOARJO 61254
TELEPON (031) 8672483-84; FAKSIMILE (031) 8672262; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
e-MAIL: pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S - 101 /WPJ.24/BD.05/2019 19 November 2019
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Ketua LPPM
Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37
Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 4236/UN25.3.1/LT/2019 tanggal 10 Oktober 2019 hal Permohonan Izin Penelitian, atas:

Nama/NPM : Nadia Puspita Ningtyas / 160810301120

dengan ini Kanwil DJP Jawa Timur II memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Jombang, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Hasil riset/penelitian dikirimkan dalam bentuk *hard-copy* dan *soft-copy* melalui alamat sebagai berikut:

1. *hard-copy* & *soft-copy* hasil riset/penelitian dikirim ke alamat:
Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur II
Jl. Raya Juanda No. 37, Semambung
Sidoarjo
2. *soft-copy* hasil riset/penelitian dikirim melalui email ke alamat:
perpustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II
Kepala Bidang P2Humas

Nyoman Ayu Ningsih



LAMPIRAN II
KUESIONER PENELITIAN



KUESIONER PENELITIAN PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Perihal : Permohonan bantuan pengisian kuesioner penelitian

Kepada Yth. Bagian Keuangan
Wajib Pajak Badan
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” maka saya:

Nama : Nadia Puspita Ningtyas
NIM : 160810301120
Program Studi/Fakultas : S1 Akuntansi / Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Jember

Memohon kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi kuesioner yang saya sediakan. Jawaban bias dituliskan pada tempat yang saya sediakan. Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh karena itu kejujuran dalam pengisian kuesioner sangat saya harapkan.

Atas perhatian serta kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/I, peneliti mengucapkan terimakasih dan semoga jernih payah Bapak/Ibu/Saudara/I bermanfaat untuk perkembangan dunia perpajakan Indonesia.

Hormat saya,

Nadia Puspita Ningtyas

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Jombang)

Data Responden

1. Nama Usaha :
2. Umur : tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan (coret yang tidak perlu)
4. Pendidikan terakhir :
5. Jabatan/Posisi :
6. Jenis Kepemilikan : Badan/Perseorangan (coret yang tidak perlu)
7. Jenis Usaha :
 - PT (Perseroan Terbatas) UD (Unit Dagang)
 - CV (Perusahaan Komanditer) Lainnya..... (sebutkan)
8. Mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - Ya Tidak
9. Lama Usaha.....
 - < 1 tahun 6 – 10 tahun
 - 1 – 5 tahun > 10 tahun
10. Omset per Tahun
 - < 600 juta 1 – 4,8 miliar
 - 600 juta – 1 miliar > 4,8 miliar

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing jawaban pernyataan kuesioner sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/I rasakan. Tiap pernyataan hanya boleh ada satu jawaban.

- 5 = Sangat Setuju (SS) 2 = Tidak Setuju (TS)
 4 = Setuju (S) 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
 3 = Ragu-ragu (R)

Kesadaran Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	R	S	SS
1.	Pajak harus dibayar karena pajak adalah kewajiban kita sebagai warga Negara.					
2.	Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara.					
3.	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan sangat merugikan Negara.					
4.	Saya dengan senang hati selalu melaksanakan kewajiban perpajakan saya.					
5.	Saya melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu.					
6.	Saya membayar pajak dengan kesadaran saya sendiri.					

Sumber: Wulandari Agustiningsih (2016)

Sanksi Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	R	S	SS
1.	Sanksi denda sebesar Rp1000.000,00 diberikan kepada wajib pajak badan yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh.					
2.	Sanksi kenaikan sebesar 50% diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh walaupun telah ditegur.					
3.	Sanksi berupa bunga 2% diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar PPh.					
4.	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.					
5.	Sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya dengan benar dan lengkap.					
6.	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.					
7.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.					
8.	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi.					
9.	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasi					

Sumber: Zakiyatul Fikri (2015)

Penerapan *E-Filing*

No	Pertanyaan	Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	R	S	SS
1.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filing</i> saya dapat melaporkan pajak kapan saja ketika saya memiliki waktu luang.					
2.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filing</i> ,saya dapat menyampaikan SPT dimanapun saya berada asal terhubung dengan internet.					
3.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filing</i> saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak saya.					
4.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filing</i> saya tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak saya.					
5.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filing</i> memudahkan saya dalam melakukan perhitungan pajak.					
6.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filing</i> perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat.					
7.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filing</i> mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.					
8.	Sistem <i>E-Filing</i> mudah untuk dipelajari bagi pemula (sistem yang belum pernah menggunakan <i>E-Filing</i>).					
9.	Sistem <i>E-Filing</i> dapat memudahkan dalam pengisian SPT.					
10.	Dengan diterapkannya <i>E-Filing</i> data yang disampaikan selalu lengkap.					
11.	Terdapat validasi pengisian SPT di dalam sistem <i>E-Filing</i> .					
12.	Sistem <i>E-Filing</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.					
13.	Dengan ditetapkannya sistem <i>E-Filing</i> ,tidak perlu mencetak semua formulir lampiran.					
14.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filing</i> hanya mengirimkan SPT induk saja.					
15.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filing</i> dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi. kecuali diminta oleh Kantor Pajak					

Sumber: Sari Nurhidayah (2015)

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	R	S	SS
1.	Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir.					
2.	Wajib Pajak tidak pernah menyampaikan SPT Masa yang terlambat lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, serta tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.					
3.	Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.					
4.	Wajib Pajak tidak pernah dipidana atas sanksi perpajakan dalam lima tahun terakhir.					
5.	Wajib Pajak melakukan perhitungan pajak sesuai dengan Undang-Undang.					

Sumber: Zakiyatul Fikri (2015)



LAMPIRAN III
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

X1							
No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Jumlah X1
1	5	4	5	4	4	4	26
2	4	4	4	4	4	3	23
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	5	30
6	4	3	3	3	3	4	20
7	5	5	5	5	5	5	30
8	5	5	4	5	5	5	29
9	5	5	5	5	5	5	30
10	5	5	5	5	5	5	30
11	5	5	5	4	5	5	29
12	5	5	5	5	5	5	30
13	5	5	5	5	4	5	29
14	5	5	5	5	5	5	30
15	5	5	4	5	5	5	29
16	5	5	4	5	5	5	29
17	5	5	5	5	5	5	30
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	4	4	4	4	4	24
20	5	4	5	5	5	5	29
21	4	4	4	4	4	4	24
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	5	5	5	5	5	30
24	5	3	3	5	5	5	26
25	4	4	4	4	4	4	24
26	5	5	5	5	5	5	30
27	5	5	4	5	5	5	29
28	5	5	5	5	5	5	30
29	4	4	4	4	4	4	24
30	5	4	5	4	4	4	26
31	5	5	4	4	5	5	28
32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	4	3	3	3	21
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	4	4	4	24
37	5	5	5	5	5	5	30

38	4	4	4	4	4	4	24
39	5	5	4	5	5	4	28
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	4	4	4	4	3	23
43	5	5	5	4	4	5	28
44	4	4	4	4	4	4	24
45	4	4	4	4	4	3	23
46	4	4	4	3	3	3	21
47	5	5	5	5	5	5	30
48	5	3	2	5	5	5	25
49	5	5	5	5	5	5	30
50	5	5	4	5	5	5	29
51	4	4	4	4	4	4	24
52	5	5	5	5	5	5	30
53	5	5	5	5	5	5	30
54	5	5	4	4	4	4	26
55	5	5	5	5	5	5	30
56	5	5	5	4	5	5	29
57	5	5	4	5	5	4	28
58	5	5	4	5	4	5	28
59	4	4	4	4	4	4	24
60	5	4	4	4	5	4	26
61	4	4	4	4	4	4	24
62	5	5	5	5	5	5	30
63	4	4	4	5	5	4	26
64	4	4	4	4	4	3	23
65	5	5	5	4	4	5	28
66	4	4	4	4	4	4	24
67	5	5	5	5	5	5	30
68	5	5	5	4	4	5	28
69	5	4	5	4	4	4	26
70	5	5	5	4	4	5	28
71	5	4	4	4	4	4	25

2. Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

X2										
No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	Jumlah X2
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	30
3	4	3	4	2	4	3	4	5	3	32
4	4	4	4	3	3	4	5	5	3	35
5	4	4	3	4	4	4	3	4	4	34
6	2	3	4	3	3	3	4	4	3	29
7	3	3	4	4	4	4	4	3	5	34
8	5	4	4	4	4	4	5	5	4	39
9	3	3	3	4	4	2	4	5	3	31
10	4	4	4	4	3	3	4	3	4	33
11	4	4	4	3	4	3	3	5	3	33
12	5	4	5	2	4	4	5	5	2	36
13	4	3	4	4	3	3	4	3	4	32
14	3	5	4	3	5	5	5	5	2	37
15	4	4	3	3	5	4	4	3	4	34
16	4	4	4	5	4	3	3	4	4	35
17	4	4	4	3	4	5	5	5	4	38
18	3	4	3	4	4	4	4	3	2	31
19	5	4	5	5	2	3	4	3	4	35
20	4	4	4	3	4	4	4	4	3	34
21	4	4	4	2	4	2	5	5	2	32
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
23	4	3	4	2	4	4	4	4	4	33
24	3	4	4	4	3	3	4	3	3	31
25	5	5	4	4	5	4	4	4	5	40
26	2	3	4	4	4	4	3	4	4	32
27	3	4	4	4	5	3	4	4	5	36
28	4	2	4	4	5	3	3	4	5	34
29	3	4	5	4	4	3	3	3	4	33
30	3	3	3	4	4	4	4	4	5	34
31	4	3	3	4	4	4	4	5	4	35
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
33	5	4	4	4	3	5	4	5	4	38
34	4	3	3	3	5	4	5	4	4	35
35	5	4	5	5	5	5	4	5	5	43
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
37	4	3	4	5	4	4	4	3	5	36
38	4	5	3	3	4	4	4	3	4	34

22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
43	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
46	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3

4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Y						
No.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Jumlah Y
1	4	4	5	4	4	21
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	5	4	22
6	4	4	4	4	4	20
7	5	5	5	5	5	25
8	5	5	5	4	4	23
9	5	5	5	5	5	25
10	5	5	5	5	5	25
11	5	5	5	5	5	25
12	5	5	5	5	5	25
13	5	5	5	5	5	25
14	5	5	5	5	5	25
15	5	5	5	5	5	25
16	5	5	5	5	5	25
17	5	5	5	5	5	25
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	5	5	25
23	5	5	5	5	5	25
24	5	5	5	5	5	25
25	4	4	4	4	4	20
26	5	4	4	5	5	23
27	5	5	5	5	5	25
28	5	5	5	5	5	25
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	5	4	4	21
31	4	4	4	4	5	21
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	4	20
36	4	3	4	4	4	19
37	5	4	4	5	4	22

38	4	4	4	4	4	20
39	5	5	4	5	4	23
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	4	3	4	4	4	19
43	5	5	5	5	5	25
44	4	4	4	4	4	20
45	4	3	4	4	4	19
46	3	3	3	3	3	15
47	5	5	5	5	5	25
48	5	5	5	5	5	25
49	5	4	4	5	5	23
50	5	5	5	5	5	25
51	4	4	4	4	4	20
52	5	4	4	5	4	22
53	5	5	5	5	5	25
54	4	4	4	4	4	20
55	5	5	5	5	5	25
56	5	5	4	4	4	22
57	5	5	4	5	4	23
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	3	3	4	18
61	4	4	4	4	4	20
62	4	4	4	4	4	20
63	4	4	4	4	5	21
64	4	3	4	4	4	19
65	4	4	4	4	4	20
66	4	4	4	4	4	20
67	5	5	5	5	5	25
68	5	5	5	5	5	25
69	4	4	5	4	4	21
70	5	5	5	5	5	25
71	5	4	4	4	4	21



LAMPIRAN IV
STATISTIK DESKRIPTIF

1. Deskripsi Karakteristik Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	4	5.6	5.6	5.6
	Perempuan	67	94.4	94.4	100.0
	Total	71	100.0	100.0	

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 - 29 tahun	63	88.7	88.7	88.7
	30 - 39 tahun	7	9.9	9.9	98.6
	40 - 49 tahun	1	1.4	1.4	100.0
	Total	71	100.0	100.0	

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S1	42	59.2	59.2	59.2
	Diploma 3	13	18.3	18.3	77.5
	SMA/SMK	16	22.5	22.5	100.0
	Total	71	100.0	100.0	

2. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Statistics							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6
N	Valid	71	71	71	71	71	71
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		4.62	4.46	4.37	4.41	4.44	4.42

b. Statistik Deskriptif Sanksi Perpajakan (X2)

Statistics										
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9
N	Valid	71	71	71	71	71	71	71	71	71
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.00	3.93	3.99	3.87	3.94	3.93	4.27	4.11	4.17

c. Statistik Deskriptif Penerapan E-Filing (X3)

Statistics																
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	X3.12	X3.13	X3.14	X3.15
N	Valid	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.55	4.41	4.39	4.48	4.42	4.42	4.42	4.44	4.41	4.41	4.42	4.41	4.45	4.39	4.41

d. Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Statistics						
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5
N	Valid	71	71	71	71	71
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4.46	4.32	4.37	4.41	4.38



LAMPIRAN V
UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS

1. Uji Reliabilitas

a. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.905	.908	6

b. Sanksi Perpajakan (X2)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.703	.704	9

c. Penerapan E-Filling (X3)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.984	.984	15

d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.944	.945	5

2. Uji Validitas

a. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	22.10	6.090	.813	.880
X1.2	22.25	5.792	.772	.883
X1.3	22.35	6.231	.548	.917
X1.4	22.31	5.845	.760	.884
X1.5	22.28	5.805	.771	.883
X1.6	22.30	5.440	.806	.877

b. Sanksi Perpajakan (X2)

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	32.21	9.398	.518	.648
X2.2	32.28	9.777	.457	.661
X2.3	32.23	10.463	.379	.678
X2.4	32.34	10.027	.356	.682
X2.5	32.27	10.856	.239	.702
X2.6	32.28	9.120	.601	.630
X2.7	31.94	10.568	.362	.681
X2.8	32.10	10.776	.235	.704
X2.9	32.04	10.241	.272	.701

c. Penerapan E-Filling (X3)

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	61.89	55.530	.688	.986
X3.2	62.03	53.256	.981	.982
X3.3	62.04	54.012	.849	.983
X3.4	61.96	55.441	.732	.985
X3.5	62.01	53.671	.970	.982
X3.6	62.01	53.614	.931	.982
X3.7	62.01	53.671	.924	.982
X3.8	62.00	53.686	.919	.982
X3.9	62.03	54.056	.805	.984
X3.10	62.03	53.256	.981	.982
X3.11	62.01	53.671	.970	.982
X3.12	62.03	53.256	.981	.982
X3.13	61.99	54.557	.848	.983
X3.14	62.04	53.784	.808	.984
X3.15	62.03	53.256	.981	.982


d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	17.48	4.025	.876	.927
Y.2	17.62	3.810	.845	.933
Y.3	17.58	4.105	.808	.938
Y.4	17.54	3.938	.884	.925
Y.5	17.56	4.135	.839	.933



LAMPIRAN VI
UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas




2. Uji Multikoleniaritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.159	2.483		3.286	.002		
	Total_X1	.407	.142	.472	2.862	.006	.191	5.224
	Total_X2	-.117	.051	-.166	-2.294	.025	.999	1.001
	Total_X3	.115	.056	.338	2.049	.044	.191	5.224

a. Dependent Variable: Total_Y

3. Uji Heteroskedastisitas





LAMPIRAN VII
UJI HIPOTESIS

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.159	2.483		3.286	.002		
	Total_X1	.407	.142	.472	2.862	.006	.191	5.224
	Total_X2	-.117	.051	-.166	-2.294	.025	.999	1.001
	Total_X3	.115	.056	.338	2.049	.044	.191	5.224

a. Dependent Variable: Total_Y

2. Koefesien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.807 ^a	.651	.635	1.500

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1

b. Dependent Variable: Total_Y

3. Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sampel (Uji Statistik F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	281.001	3	93.667	41.623	.000 ^b
	Residual	150.773	67	2.250		
	Total	431.775	70			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1

4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.159	2.483		3.286	.002		
	Total_X1	.407	.142	.472	2.862	.006	.191	5.224
	Total_X2	-.117	.051	-.166	-2.294	.025	.999	1.001
	Total_X3	.115	.056	.338	2.049	.044	.191	5.224

a. Dependent Variable: Total_Y

Coefficient Correlations ^a					
Model			Total_X3	Total_X2	Total_X1
1	Correlations	Total_X3	1.000	.022	-.899
		Total_X2	.022	1.000	-.024
		Total_X1	-.899	-.024	1.000
	Covariances	Total_X3	.003	6.413E-5	-.007
		Total_X2	6.413E-5	.003	.000
		Total_X1	-.007	.000	.020

a. Dependent Variable: Total_Y

Collinearity Diagnostics ^a							
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Total_X1	Total_X2	Total_X3
1	1	3.980	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.015	16.251	.02	.03	.29	.05
	3	.004	33.095	.95	.00	.71	.03
	4	.001	56.805	.03	.97	.00	.93

a. Dependent Variable: Total_Y